



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon ;, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Manuba, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon ;, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Dusun Pallambara'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 01 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Januari 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2006 tanggal 28 Januari 2006.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Selama kurang lebih 8 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 12 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan September rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan pergi ke tempat kediaman keluarga Termohon di Dusun Pallambara'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pada bulan Januari 2007 Pemohon pergi ke Kota Tarakang. Provinsi Kalimantan Utara untuk bekerja selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan, namun pada saat Pemohon kembali dari kalimantan pada bulan Mei 2015, Termohon tidak lagi berada di Dusun Pallambara'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan menurut keterangan keluarga Termohon, Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

6. Bahwa sejak Pemohon pergi ke Kalimantan pada bulan Januari 2007, Pemohon telah berpisah dan sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dengan Termohon dan sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan.

7. Bahwa Termohon dahulu bertempat kediaman di Dusun Pallambara'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 100/07/SKT/DS/SK/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siddo tertanggal 21 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 12 Maret 2018 dan 12 April 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2006, tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 41 tahun, hubungan Keponakan Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Mas Intan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Manuba (Barru) selama 8 bulan namun belum dikarunia anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah keluarganya.
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih sebelas tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, bahkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 40 tahun, hubungan Teman Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Mas Intan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Manuba (Barru) selama 8 bulan namun belum dikarunia anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah keluarganya.
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih sebelas tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, bahkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 12 Maret 2018 dan 12 April 2018 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah keluarganya hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2006, tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah keluarganya.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2007 sampai sekarang sudah sebelas tahun lebih tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalanya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2006, tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Januari tahun 2007 selama sebelas tahun lebih.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon



awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Januari tahun 2007 dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 12 Maret 2018 dan 12 April 2018 tidak pernah datang menghadap, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT



dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'wal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.HI.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	520.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	611.000 (enam ratus sebelas ribu rupiah).